



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 23 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Freelance, tempat kediaman **KABUPATEN SIDOARJO**, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 01 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di **KABUPATEN SIDOARJO**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 Juli 2021, Nomor 2160/Kuasa/7/2021/PA.Sda., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansur, S.H., dkk., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Mansur, S.H., & Rekan, yang berkedudukan di Perumahan Florencia Regency CF-10 Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;



DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2736/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 yang mana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Tergugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 1 November 2021;

Membaca memori banding dari Pembanding tertanggal 2 November 2021 yang telah diterima di Kepaniteran Pengadilan Agama Sidoarjo sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2736/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 2 November 2021 dan membaca pula kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 24 November 2021;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2736/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 14 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (Inzage) walaupun telah diberitahukan untuk keperluan itu dengan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2736/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 1 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2736/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 14 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (Inzage) walaupun telah diberitahukan untuk keperluan itu dengan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2736/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 1 Nopember 2021;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W.13-A/283/HK/05/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 bahwa permohonan banding dari Pengadilan Agama Sidoarjo perkara Nomor 2736/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 Oktober 2021 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 Januari 2022 dengan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, dan tembusannya disampaikan Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 mengajukan permohonan banding atas putusan perkara yang diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan demikian permohonan banding diajukan pada hari ke 10 setelah putusan diucapkan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan telah memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses *mediasi* dengan *Mediator RINI ASTUTIK.,M.H.*, atas dasar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata berdasarkan laporan dari mediator dengan suratnya tertanggal 24 Agustus 2021 upaya perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2736/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama, berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2736/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, utamanya pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta peristiwa yang ditemukan dalam persidangan yang dijadikan sebagai fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan cerai kepada Pembanding atas alasan yang pada pokoknya bahwa Terbanding dan Pembanding sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 04 September 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 591/10/IX/2003 tanggal 04 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dalam rumah tangganya semula rukun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020 dikarenakan Tergugat sering pulang malam, memiliki banyak hutang, sering berbohong, dan pemberian nafkah yang tidak cukup dan dari perselisihan tersebut berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dalil Penggugat, namun Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar, dan faktanya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berdasarkan keterangan saksi Penggugat **SAKSI dan SAKSI II** yang keduanya adalah keluarga dari Penggugat, keduanya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, disebabkan Tergugat sering pulang malam dan banyak hutang, sedangkan saksi Tergugat SAKSI I dan SAKSI II keduanya adalah keluarga dekat Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama satu setengah tahun;

Menimbang, bahwa adanya fakta hidup berpisah selama satu setengah tahun berdasarkan keterangan di atas dan sebelumnya didahului seringnya terjadi pertengkaran rumah tangga dalam bentuknya yang demikian menunjukkan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, upaya Pengadilan baik melalui Majelis Hakim maupun oleh mediator yang telah ditunjuk tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, hal demikian menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah, sendi-sendi perkawinan telah bercerai berai, hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding yang masih ingin tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai, adalah suatu hal yang mulia, Majelis Hakim Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sediakala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, sementara dalam *perkara a quo*, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara psikologis mengumpulkan suami isteri yang salah satu di antara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya *Al Maratu Bainal Fikhi Wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini yaitu :

فان الحياة الزوجية لاستتقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في
إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية
بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian “

Menimbang, bahwa selanjutnya Majlis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Tergugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding merupakan pengulangan dari jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab ditingkat pertama dan telah dipertimbangkan seperti tersebut di atas baik di Pengadilan tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu Penggugat telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menggugat cerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat telah tepat dan benar, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor 2736/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mahmudi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs Moh. Yasya, S.H., M.H., dan Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Sby, tanggal 4 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan dibantu oleh Hj. Nur Hayati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Mahmudi, M.H.,

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.,

Ttd.

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.,